



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 415a / B.II / HK / 2008

TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Ketua Kpu Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 270/17/Kpu-Tb/lil/2008 Tanggal 24 Maret 2008 Perihal Ralat Surat Kami Nomor 270/125/Kpu-Tb/Xi/2007;
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 170/175/R/DPRD-TB/2008 tanggal 11 April 2008 perihal Mohon Perbaikan keputusan Gubernur;
3. Surat Bupati Tulang Bawang Nomor :130/57/I.01/TB/2008 tanggal 16 April 2008 perihal Perbaikan SK Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang.
- Menimbang : a. Bahwa Berdasarkan Surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Karya Peduli Bangsa Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 082/DPD-PKPB/TB/VIII/2007 Tanggal 06 Agustus 2007 An. Sdr. **PERI PRATAMA, SH** Diberhentikan/Ditarik/Dicabut Kenggotaannya Dari Partai Karya Peduli Bangsa, Untuk Itu Dipandang Perlu Memberhentikan Yang Bersangkutan Dari Kenggotaan DPRD Kabupaten Tulang Bawang;
- b. Bahwa Sehubungan Dengan Maksud Huruf A Di Atas, Maka Dalam Rangka Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/054/B.II/HK/2008 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tulang Bawang, Telah Ditetapkan Pengangkatanantar Waktu sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang yaitu Sdr.**MUHAMMAD UMAR** ;
- c. Bahwa mengingat adanya kekeliruan surat Ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 270/125/KPU-TB/XI/2007 tanggal 1 November 2007 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang dari Partai PKB dan

Partai Pdk Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004, maka Keputusan Gubernur tersebut perlu ditinjau kembali;

- d. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a,b dan c tersebut diatas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan kembali Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang dengan Keputusan Gubernur Lampung ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

Memperhatikan

- : 1. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/277/B.I/HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tulang Bawang Masa Kenggotaan Tahun 2004-2009 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tulang Bawang Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2005 tentang Tata Cara Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah , Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Berita Acara Penelitian Berkas Calon Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 34/POKJA/II/2008 tanggal 1 Februari 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal pengambilan Sumpah/Janji, meresmikan pemberhentian :

..... **Sdr. PERI PRATAMA, SH.**

Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang dari Partai Karya Peduli Bangsa Hasil Pemilu 2004 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanyaselama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tulang Bawang.

KEDUA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/054/B.II/HK/2008 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tulang Bawang, dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Terhitung tanggal pengambilan Sunpah/Janji, meresmikan pengangkatan :

..... **Sdr. MUHAMMAD UMAR**.....

Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang dari Partai Karya Peduli Bangsa Hasil Pemilu 2004 dengan ketentuan apabila dikemudian hariternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung

Pada tanggal 1 Juli 2008

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung R.I. di Jakarta ;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung di Telukbetung ;
4. Bupati Tulang Bawang di Menggala;
5. Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
6. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung ;
7. Ketua DPRD Tulang Bawang di Menggala ;
8. Ketua KPU Tulang Bawang di Menggala ;
9. Ketua DPD PKPB Tulang Bawang di Menggala ;
10. Sdr. **MUHAMMAD UMAR** di Menggala ;
11. Sdr. **PERI PRATAMA, SH** di Menggala.